



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 10/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN IURAN PEMANFAAT AIR MINUM PAMSIMAS
YANG DIKELOLA OLEH KP-SPAMS KAYU MANANG INDAH
KAMPUNG BARU NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Iuran Air Minum Pamsimas yang dikelola KP-SPAMS Kayu Manang Indah Kampung Baru bertempat di Mesjid Irsyaddunnas Kampung Baru ;
- b. Berdasarkan kebutuhan keberfungsian dan keberlanjutan dari sistem penyediaan air minum ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Iuran Air Minum Pamsimas yang dikelola KP-SPAMS Kayu Manang Indah Kampung Baru bertempat di Mesjid Irsyaddunnas Kampung Baru ;
- Mengingat : 1. Pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun agar mencapai masa penggunaan yang maksimal.
2. Pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan sarana secara berkelanjutan.
3. Pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan sarana secara terorganisasi bertanggung jawab.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari Tambang Tentang Penetapan Iuran Pemanfaat Air Minum Pamsimas yang dikelola KP-SPAMS Kayu Manang Indah Kampung Baru bertempat di Mesjid Irsyaddunnas Kampung Baru.
- Pertama** : Besarnya iuran yang dipungut kepada masyarakat yang telah memasang Sambungan Rumah dengan iuran rata-rata Rp. 15.000/ Rumah/ Bulan.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 03 Maret 2021

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.